

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 42

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya melalui ujian dinas dan/atau ujian penyesuaian ijazah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi menyelenggarakan ujian dinas dan/atau ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan daerah.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
10. Ujian Dinas adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
11. Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memiliki/memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.
12. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki/memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.
13. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas adalah surat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
14. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah adalah surat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan rencana tugas belajar.
17. Tugas belajar beasiswa adalah tugas belajar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tugas belajar biaya mandiri adalah tugas belajar yang dibiayai/ditanggung sepenuhnya (swadana) oleh PNS yang bersangkutan.

19. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau dokumen sejenis yang dikeluarkan secara resmi/sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, negeri atau swasta yang menerangkan mengenai kelulusan seseorang atas suatu jenjang pendidikan.
20. Memperoleh Ijazah adalah kondisi dimana Pegawai Negeri Sipil memperoleh ijazah setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan surat tugas belajar/ surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
21. Memiliki Ijazah adalah kondisi dimana Pegawai Negeri Sipil memiliki ijazah sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
22. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah dokumen yang menerangkan tentang kepemilikan ijazah sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan :
 - a. memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;
 - b. meningkatkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan;
 - c. memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kepanitiaan;
- b. pengelompokan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- c. perangkat daerah pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- d. kriteria;
- e. tahapan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;

- f. materi ujian;
- g. penilaian;
- h. penentuan kelulusan.

BAB IV KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah dibentuk kepanitiaan dengan susunan keanggotaan, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sekretariat yang bertanggung jawab kepada ketua panitia.
- (3) Pembentukan kepanitiaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah tugas kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 5

Tugas pokok panitia ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi;
- b. menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan ujian;
- c. menyiapkan tempat dan jadwal ujian;
- d. menyiapkan soal-soal ujian;
- e. menyiapkan surat keputusan hasil penetapan nilai ujian;
- f. menyiapkan surat tanda lulus ujian;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan ujian.

BAB V PENGELOMPOKAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 6

- (1) Ujian dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. ujian dinas tingkat I;
 - b. ujian dinas tingkat II.
- (2) Ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri yang memperoleh/memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi dari ijazah sebelumnya dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :
- a. ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - b. ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - c. ujian penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sarjana Muda, ijazah akademik, atau Diploma III;
 - d. ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
 - e. ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Magister (S2).

BAB VI
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 7

Badan memiliki kewenangan untuk :

- a. melaksanakan ujian dinas tingkat I dan tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- b. melaksanakan ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Pasal 8

Dalam hal kewenangan melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan mempunyai tugas :

- a. mengumumkan pelaksanaan ujian;
- b. menerima, meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan;
- c. menetapkan keputusan peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan dapat mengikuti ujian;
- d. melaksanakan ujian dengan menggunakan soal pilihan ganda (*multiple choice*);
- e. melaksanakan wawancara bagi peserta ujian dinas tingkat II;
- f. memeriksa dan menetapkan keputusan perolehan nilai hasil ujian;

- g. mengumumkan nilai hasil ujian;
- h. menerbitkan surat tanda lulus ujian bagi peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan standar nilai kelulusan.

Pasal 9

Kepala Badan dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 membentuk tim pelaksana ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Kota Bekasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII KEWENANGAN DAN TUGAS

Pasal 10

Peserta ujian dinas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berstatus PNS aktif,
- b. tidak sedang dalam keadaan proses dan/atau menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- c. setiap unsur penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. diusulkan oleh kepala perangkat daerah;
- e. memiliki pangkat, golongan ruang dan masa golongan sebagai berikut :
 - 1. ujian dinas tingkat I untuk Pegawai Negeri Sipil apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;
 - 2. ujian dinas tingkat II untuk Pegawai Negeri Sipil apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 11

Peserta ujian penyesuaian ijazah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bagi Pegawai Negeri yang memperoleh ijazah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
 2. Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru golongan ruang I/c;
 3. Ijazah Sarjana Muda, ijazah akademik, atau Diploma III, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 4. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV bagi PNS yang pendidikan sebelumnya berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
 5. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV bagi PNS yang pendidikan sebelumnya berijazah akademik, atau Diploma III, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
 6. Ijazah Magister (S2), apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
- b. Bagi Pegawai Negeri yang memiliki ijazah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, apabila sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
 2. Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, apabila sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat Juru golongan ruang I/c;
 3. Ijazah Sarjana Muda, ijazah akademik, atau Diploma III, apabila telah mencapai pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 4. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV bagi PNS yang pendidikan sebelumnya berijazah SMA atau yang sederajat, sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
 5. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV bagi PNS yang pendidikan sebelumnya berijazah akademik, atau Diploma III, sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
 6. Ijazah Magister (S2), apabila sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional telah bersertifikat uji kompetensi ke jenjang ahli, tersedianya kotak jabatan jenjang ahli dan ijazah telah dinilai pada penetapan angka kredit (PAK);

- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada formasi jabatan fungsional guru telah bersertifikat pendidik.

BAB VIII
TAHAPAN PELAKSANAAN
UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 12

Tahapan dalam pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah sebagai berikut :

- a. pengusulan peserta ujian dan unggah berkas persyaratan melalui aplikasi;
- b. verifikasi dan validasi dokumen persyaratan melalui aplikasi;
- c. pelaksanaan ujian;
- d. pelaksanaan presentasi dan wawancara bagi peserta ujian dinas tingkat II;
- e. pengumuman hasil ujian;
- f. penerbitan surat tanda lulus ujian.

Pasal 13

- (1) Berkas persyaratan dalam pelaksanaan ujian dinas adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar yang ditandatangani kepala perangkat daerah hasil unduhan dari aplikasi;
 - b. fotocopy sah Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. fotocopy sah penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. fotocopy sah ijazah terakhir;
 - e. karya tulis/makalah bagi calon peserta ujian dinas tingkat II;
 - f. fotocopy sah Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan berita acara pelantikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai administrator/struktural eselon III.B.
- (2) Berkas persyaratan dalam pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar yang ditandatangani kepala perangkat daerah hasil unduhan dari aplikasi;
 - b. fotocopy sah Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. fotocopy ijazah dan transkrip nilai terbaru;
 - d. fotocopy sah surat tugas belajar/surat keterangan;
 - e. fotocopy sah penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. hasil print out Portal Dikti;

g. sertifikat akreditasi BAN-PT universitas/ program studi.

BAB IX
MATERI UJIAN
Pasal 14

- (1) Materi ujian berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang ujian penerimaan CPNS;
- (2) Materi ujian dinas meliputi :
 - a. tes karakteristik pribadi;
 - b. tes kemampuan akademik.
- (3) Materi ujian penyesuaian ijazah terdiri dari tes kemampuan dasar yang meliputi :
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum;
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (4) Materi ujian menggunakan sistem pilihan ganda (*multiple choice*);
- (5) Karya tulis/makalah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b harus memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang didudukinya.

BAB X
PENILAIAN
Pasal 15

Tata cara penilaian ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tata cara penilaian ujian dinas sebagai berikut :
 1. penilaian dengan rentang skor nilai 1-5 pada materi ujian tes karakteristik pribadi untuk soal yang dijawab dengan tata cara penilaian berdasarkan pendekatan preferensi/kecenderungan.
 2. penilaian materi ujian pada tes kemampuan akademik yaitu tata cara penilaian terhadap karya tulis/makalah peserta ujian dinas tingkat 2 yang terdiri dari penilaian :
 - a) kerapihan peserta saat presentasi;
 - b) bahasa penulisan;
 - c) penguasaan materi saat presentasi dan wawancara.
- b. Tata cara penilaian ujian penyesuaian ijazah pada tes kemampuan dasar dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. penilaian pada tes wawasan kebangsaan dan tes intelegensi umum memperoleh nilai (1) untuk setiap soal yang jawabannya benar dan nilai (0) untuk setiap soal yang jawabannya salah;

2. penilaian dengan rentang skor nilai 1-5 pada materi ujian tes karakteristik pribadi untuk soal yang dijawab dengan tata cara penilaian berdasarkan pendekatan preferensi/kecenderungan.

Pasal 16

- (1) Kriteria penilaian ujian berdasarkan rentang nilai sebagai berikut :
 - a. 00 - 39 = kurang;
 - b. 40 - 59 = cukup;
 - c. 60 - 79 = baik;
 - d. 80 - 100 = baik sekali.
- (2) Peserta ujian dinyatakan lulus apabila mencapai hasil penilaian dengan kriteria baik dan mencapai standar nilai terendah sebagai berikut :
 - a. standar nilai terendah bagi peserta ujian dinas tingkat I adalah 60 (enam puluh);
 - b. standar nilai terendah bagi peserta ujian dinas tingkat II adalah 75 (tujuh puluh lima);
 - c. standar nilai terendah bagi peserta ujian penyesuaian ijazah dengan Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat adalah 60 (enam puluh);
 - d. standar nilai terendah bagi peserta ujian penyesuaian ijazah dengan Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat adalah 60 (enam puluh);
 - e. standar nilai terendah bagi peserta ujian penyesuaian ijazah dengan Ijazah Sarjana Muda, ijazah akademik, atau Diploma III adalah 65 (enam puluh lima);
 - f. standar nilai terendah bagi peserta ujian penyesuaian ijazah dengan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV adalah 70 (tujuh puluh);
 - g. standar nilai terendah bagi peserta ujian penyesuaian ijazah dengan Ijazah Ijazah Magister (S2) adalah 75 (tujuh puluh lima).

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus akan diberikan surat tanda lulus ujian/surat keterangan lulus.
- (2) Surat tanda lulus ujian/surat keterangan lulus ditandatangani oleh ketua panitia ujian.
- (3) Surat tanda lulus ujian/surat keterangan lulus merupakan salah satu berkas persyaratan untuk kenaikan pangkat PNS.
- (4) Segala biaya yang timbul diakibatkan dari pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.

- (5) Jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- (6) Penentuan peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah diprioritaskan berdasarkan usia dan masa kerja.
- (7) Surat tanda lulus ujian/surat keterangan lulus yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,
Ttd
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKAS

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 42